LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 290 /PK/2019

Tanggal:

31 2015

2019

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN SUBANG

Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah

Kode Daerah: 1013

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	-	-	-
3.	Subjek	-	-	-
4.	Dasar Pengenaan	-	-	-
5.	Tarif	Pasal 35 Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebagai berikut: (1) Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari sumber lain: a. Untuk Keperluan Rumah Tangga, baik Rumah Tangga Kecil kapasitas daya 450 va s.d 2.200 va, Rumah Tangga Menengah kapasitas daya 3.500 va s.d 5.500 va dan Rumah Tangga Besar kapasitas daya di atas 6.600 va ditetapkan sebesar 8% (delapan perseratus). b. Untuk keperluan Bisnis ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus) c. Untuk keperluan kegiatan sosial: i. Kegiatan Sosial Mumi ditetapkan sebesar 0% (nol perseratus) ii. Kegiatan Sosial Komersial daya di atas 200 kVa (S-3/TM) ditetapkan sebesar 4 % (empat perseratus) (2) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3 % (tiga perseratus-). (3) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan sebesar 1,5 % (satu koma lima perseratus-)	Retentuan Pasal 35 disempurnakan menjadi sebagai berikut: Pasal 35 Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebagai berikut: (1) Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari sumber lain: a. Untuk Keperluan Rumah Tangga, baik Rumah Tangga Kecil kapasitas daya 450 va s.d 2.200 va, Rumah Tangga Menengah kapasitas daya 3.500 va s.d 5.500 va dan Rumah Tangga Besar kapasitas daya di atas 6.600 va ditetapkan sebesar 8% (delapan persen). b. Untuk keperluan Bisnis ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) c. Untuk keperluan kegiatan sosial: i. Kegiatan Sosial Murni ditetapkan sebesar 0% (nol persen) ii. Kegiatan Sosial Komersial daya di atas 200 kVa (S-3/TM) ditetapkan sebesar 4% (empat persen) (2) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen). (3) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen)	Legal drafting disempurnakan.
	Cara Penghitungan Pajak	-	-	=:
	Wilayah Pemungutan	-	-	-

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan		
8.	Masa Pajak	-	-	-		
9.	Penetapan	-	-	-		
10.	Tata Cara Pembayaran dan Penagihan	-	-	-		
11.	Kedaluwarsa	-	-	-		
12.	Sanksi: a. Administratif		-	-		
	b. Pidana	D10		-		
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal 2 Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Subang.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.		
14.	Lain-lain	- 4	-	-		
Catatan:						

Jakarta, 31 DUN, 2019

Jakarta, Birektur Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.